



NO.014/HWMOA/VI/2020  
NO.011/ITDel/Rek/NK/VI/2020



NO.014/HWMOA/VI/2020  
NO. 011/ITDel/Rek/NK/VI/2020

## **MEMORANDUM OF AGREEMENT**

**between**

**FACULTY OF INFORMATICS AND  
ELECTRICAL ENGINEERING  
DEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY**

**and**

**PT. HUAWEI TECH INVESTMENT  
(INDONESIA)**

**on**

## **ATLAS AI TALENT DEVELOPMENT**

This **Memorandum of Agreement** (hereinafter referred to as "MoA") is made on 30<sup>th</sup> of June 2020.

**PT. Huawei Tech Investment (Indonesia)**, a company incorporated under the Laws of Indonesia, having its office at BRI 2 Building 20<sup>th</sup> floor, S.2005, Jl. Jend Sudirman Kav, 44-46 Jakarta 10210 Indonesia (hereinafter referred to as "**Huawei**") shall be referred to as "THE FIRST PARTY"

**AND**

**Faculty of Informatics and Electrical Engineering (FITE), Del Institute of Technology, Indonesia** a higher institute based on and referring to the Decree of Minister of Education and Culture number 266/E/O/2013, with a registered office at Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara Indonesia,

## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**antara**

**FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK  
ELEKTRO  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**dan**

**PT. HUAWEI TECH INVESTMENT  
(INDONESIA)**

**tentang**

## **ATLAS AI TALENT DEVELOPMENT**

Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "MoA") dibuat pada 30 Juni 2020.

**PT. Huawei Tech Investment (Indonesia)**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang berkantor di BRI 2 Building 20<sup>th</sup> floor, S.2005, Jl. Jend Sudirman Kav, 44-46 Jakarta 10210 Indonesia (selanjutnya disebut "**Huawei**") disebut "PIHAK PERTAMA"

**DAN**

**Fakultas Informatika dan Teknik Elektro (FITE), Institut Teknologi Del, Indonesia** adalah Institut dengan merujuk dan berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 266/E/O/2013 Tahun 2013 dan memiliki kantor terdaftar di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara Indonesia, (selanjutnya disebut sebagai "**FITE**") disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

(hereinafter referred to as "**FITE**") shall be referred to as "THE SECOND PARTY"

Huawei and FITE are hereinafter individually referred to as a "Party" and collectively as "The Parties"

#### **CONSIDERING:**

- A) The Parties will collaborate to promote Huawei Atlas AI teaching in Del Institute of Technology, in order to further nurture young generation with the use of Artificial Intelligence, deepen their understanding upon the new technology and its application, broaden horizons, enhance skills and employability as well as establish a talent pipeline of new generation youths in the Artificial Intelligence (AI) domain.
- B) The Parties hereby document their intentions as described above under the terms and conditions as follows.

**NOW, THEREFORE**, in consideration of their respective covenants as hereinafter appearing, the Parties agree as follows:

#### **ARTICLE I**

##### **Cooperation Scope and Content**

Huawei shall provide related resources and work with FITE to develop and implement AI training courses.

1.1 THE FIRST PARTY shall invest the following resources based on the requirements for AI talent development:

1. Huawei shall preferentially ensure of sale of the Atlas series products of Atlas 200DK equipped with

Huawei dan FITE selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut "Para Pihak"

#### **MENIMBANG:**

- A) Para Pihak akan berkolaborasi untuk mempromosikan pengajaran Huawei Atlas AI di Institut Teknologi Del, dalam rangka untuk mendidik lebih jauh kelompok anak muda dengan menggunakan Kecerdasan Buatan, memperdalam pemahaman mereka terhadap teknologi baru dan penerapannya, memperluas cakrawala, meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja serta membangun saluran bakat generasi muda baru dalam domain Kecerdasan Buatan (AI).
- B) Para Pihak dengan ini mendokumentasikan niat mereka sebagaimana diuraikan di atas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana di bawah ini.

**SEKARANG, OLEH KARENA ITU**, dengan mempertimbangkan persetujuan mereka masing-masing seperti yang selanjutnya akan muncul, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

#### **PASAL I**

##### **Lingkup dan Konten kerjasama**

Huawei harus menyediakan sumber daya terkait dan bekerja sama dengan FITE untuk mengembangkan dan menerapkan kursus pelatihan AI.

1.1 PIHAK PERTAMA akan menginvestasikan sumber daya berikut berdasarkan persyaratan untuk pengembangan bakat AI:

1. Huawei akan secara istimewa memastikan penjualan produk seri Atlas, seperti 200DK, yang dilengkapi

accessories of 9mini camera, ribbon cable, USB Type-C cable and Ethernet RJ45 cable.

2. THE FIRST PARTY with its related partners shall preferentially provide THE SECOND PARTY with resource support and technical support as follows:

Resource support:

- Empowerment Training: Conducting "Bootcamp" training sessions on annual basis for lecturers and teaching assistants. "Bootcamp" is a high intensity hands-on Huawei AI training where each participant is required to own an Atlas 200DK (mandatory). The "Bootcamp" will commence with at least 15 participants equipped with newly acquired Atlas 200DK.
- Teaching aids and courseware support, such as:
  - Atlas-related literatures, including '*Ascend AI Processor Architecture and Programming* - *Deep Understanding of CANN Technology Principles and Applications*' and '*Deep Learning and MindSpore Practices*', softcopy or hardcopy when available in Indonesia.
  - AI basic theories
  - Introduction to Atlas-series product
  - Atlas hands-on experimental materials and source-codes samples available in online Huawei Ascend Community site for registered users
  - Examples of use-cases applied in industry

dengan aksesoris Kamera 9mini, kabel pita, kabel USB Type-C dan kabel Ethernet RJ45.

2. PIHAK PERTAMA dengan mitra terkaitnya akan secara istimewa memberi PIHAK KEDUA dukungan sumber daya dan dukungan teknis sebagai berikut:

Dukungan sumber daya:

- Pelatihan Pemberdayaan: Melakukan sesi pelatihan "Bootcamp" setiap tahun untuk dosen dan asisten pengajar. "Bootcamp" adalah pelatihan langsung Huawei AI intensitas tinggi di mana setiap peserta diwajibkan memiliki Atlas 200DK (wajib). "Bootcamp" akan dimulai ketika setidaknya ada 15 peserta dengan Atlas 200DK yang baru diakuisisi.
- Memberikan alat bantu pengajaran dan dukungan *courseware* seperti:
  - Literatur terkait Atlas, termasuk 'Ascend AI Processor Architecture and Programming' - Pemahaman mendalam tentang Prinsip dan Aplikasi Teknologi CANN' dan 'Pembelajaran Dalam dan Praktek MindSpore', softcopy atau hardcopy bila tersedia di Indonesia.
  - Teori dasar AI
  - Pengenalan produk seri-Atlas
  - Materi eksperimentasi praktikal dan contoh kode sumber Atlas, tersedia di situs Huawei Ascend Community daring untuk pengguna terdaftar
  - Contoh kasus penerapan industri

**Technical support:**

- Online discussion upon students' assignments through Huawei Ascend International Forum.
- Accessibility to Huawei Atlas I Community website for latest technical information of Huawei Atlas AI products.
- For AI Research Project: Resources and Technical Support will be available for qualified AI project using Huawei Atlas product, actual amount of resources and support will be determined per event conduct.

**Dukungan teknis:**

- Tanya Jawab teknis jarak jauh untuk tugas siswa melalui posting daring di *Huawei Ascend International Forum*.
- Akses ke situs web Huawei Atlas *I Community* untuk informasi teknis terbaru tentang produk Huawei Atlas AI.
- Untuk Proyek Penelitian AI: Sumber Daya dan Dukungan Teknis akan disediakan untuk proyek AI yang memenuhi syarat menggunakan produk Huawei Atlas, jumlah aktual sumber daya dan dukungan akan ditentukan berdasarkan kasus per kasus.

3. THE FIRST PARTY shall give priority to identified experts of THE SECOND PARTY upon the information and to participate in Huawei Summits and Technical Forums, including but not limited to: Huawei Connect (HC), Huawei Developer Conference (HDC) and Asia-Pacific AI Educator Symposium.
4. Through this agreement, THE FIRST PARTY shall provide a platform for THE SECOND PARTY to share their achievement using Huawei Atlas AI in varies Huawei Technical Forum and/or a showcase of successful project in Huawei's own exhibition hall(s). Applications or solutions with excellent deliverables (e.g. design, documentation, code, AI model) can also be uploaded to the Huawei Ascend community and published through Huawei Ascend Global channel.

3. PIHAK PERTAMA harus memprioritaskan ahli yang diidentifikasi oleh PIHAK KEDUA untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam KTT dan Forum Teknis Huawei, termasuk tetapi tidak terbatas pada: Huawei Connect (HC), Huawei Developer Conference (HDC) dan Simposium Pendidik AI Asia-Pasifik.
4. Melalui kerja sama pengajaran ini, PIHAK PERTAMA dapat menyediakan platform bagi PIHAK KEDUA untuk berbagi pencapaian mereka dalam menggunakan Huawei Atlas AI. Ini bisa dalam bentuk berbagi di berbagai Huawei Technical Forum dan/atau memamerkan proyek yang sukses di ruang pameran Huawei sendiri. Aplikasi atau solusi dengan hasil yang luar biasa (mis. Desain, dokumentasi, kode, model AI) juga dapat diunggah ke komunitas Huawei Ascend dan diterbitkan melalui saluran Huawei Ascend Global.

1.2 THE SECOND PARTY shall invest resources based on actual needs to develop related theoretical and practical courses in AI talent development and research & development projects:

1. Provide human resources for activities such as course development, lectures and student coursework design.
2. Responsible to complete the planned course content, including course material preparation and lectures, include Huawei Atlas AI knowledge and hands-on practice using Huawei Atlas 200DK kit to relevant courses, and pass on the knowledge to students in professional or open classes. Responsible to form classes of 30 number of students to attend the relevant courses.
3. Provide necessary environment required for the preceding activities based on Huawei Atlas AI devices, such as the lab site, hands-on classroom.
4. Provide feedback on the issues, requirements, and suggestions of using Huawei Atlas AI devices.
5. Place Huawei Atlas AI products as priority when considering the use of AI technologies in research and development projects.

## **ARTICLE II** **Definitive Agreement**

The Parties hereby agree to use its best effort and intention upon definitive agreement(s) (such as equipment supply agreement and/or comprehensive maintenance

1.2 PIHAK KEDUA harus menginvestasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan aktual untuk mengembangkan kursus teori dan praktis terkait dalam pengembangan bakat AI dan proyek penelitian & pengembangan:

1. Menyediakan sumber daya manusia untuk kegiatan seperti pengembangan kursus, kuliah dan desain kursus siswa
2. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan konten kursus yang direncanakan, termasuk persiapan materi kuliah dan ceramah, termasuk pengetahuan Huawei Atlas AI dan praktik langsung menggunakan kit Huawei Atlas 200DK ke kursus yang relevan, dan meneruskan pengetahuan itu kepada mahasiswa di kelas profesional atau terbuka. Bertanggung jawab untuk membentuk kelas sejumlah 30 mahasiswa untuk menghadiri kursus yang relevan.
3. Menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk kegiatan - kegiatan yang didasarkan pada perangkat Huawei Atlas AI, seperti laboratorium, ruang kelas.
4. Memberikan umpan balik tentang masalah, kebutuhan dan saran untuk penggunaan perangkat Huawei Atlas AI.
5. Menempatkan produk Atlas AI sebagai prioritas ketika mempertimbangkan penggunaan teknologi AI dalam proyek penelitian dan pengembangan

## **PASAL II** **PERJANJIAN DEFINIT**

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa masing-masing akan menggunakan upaya terbaiknya dan dengan itikad baik bernegosiasi dan masuk ke dalam perjanjian definitif (seperti

agreement, depend on needs) upon mutually agreeable terms as expeditiously as possible upon the award of the Project by the Customer to the Parties.

### **ARTICLE III** **Confidentiality**

- 3.1 Unless otherwise approved in written consent, the Parties hereto agree to keep the contents of this MOA and all related activities and documents strictly confidential unless required based on the law or order by any court of law, in which such Party shall first inform the other party before making such disclosure of the same.
- 3.2 THE SECOND PARTY shall agree to restrict disclosure of confidential information of THE FIRST PARTY to its employees and subcontractors who have a "need to know." THE SECOND PARTY agrees that such confidential information shall be handled with the same degree of care which THE SECOND PARTY applies to its own confidential information (but in any event no less than reasonable care) and shall not be exported directly or indirectly to any restricted or prohibited countries without the prior written consent of the other party.
- 3.3 THE SECOND PARTY shall agree to take any precautions necessary and appropriate to guard the confidentiality of the disclosing confidential information of THE FIRST PARTY, including informing its employees who

perjanjian pasokan peralatan dan/atau perjanjian pemeliharaan yang komprehensif, tergantung pada situasinya) dengan persyaratan yang dapat disepakati bersama secepat mungkin atas pemberian Proyek oleh Pelanggan kepada Para Pihak.

### **PASAL III** **KERAHASIAAN**

- 3.1 Kecuali jika disetujui sebaliknya secara tertulis, Para Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk menjaga kerahasiaan isi MoA ini dan semua kegiatan terkait dan dokumen kecuali jika pengungkapan informasi rahasia tersebut oleh salah satu Pihak diperlukan berdasarkan hukum atau perintah oleh pengadilan hukum, di dimana Pihak tersebut harus terlebih dahulu memberi tahu pihak lain sebelum melakukan pengungkapan yang sama.
- 3.2 PIHAK KEDUA setuju untuk membatasi pengungkapan informasi rahasia PIHAK PERTAMA yang mengungkapkan kepada karyawan dan subkontraktornya yang memiliki "keperluan untuk mengetahui". PIHAK KEDUA setuju bahwa informasi rahasia tersebut harus ditangani dengan tingkat kepedulian yang sama dengan yang diterapkan terhadap informasi rahasianya sendiri (tetapi dalam hal apa pun tidak kurang dari kepedulian yang sepatutnya) dan tidak boleh diekspor secara langsung atau tidak langsung ke negara terbatas atau terlarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.
- 3.3 PIHAK KEDUA setuju untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dan sesuai untuk menjaga kerahasiaan informasi PIHAK PERTAMA, termasuk memberi tahu karyawannya yang menangani informasi

handle such information that it is confidential and not to be disclosed to others.

- 3.4 THE SECOND PARTY shall agree that the confidential information of THE FIRST PARTY is and shall remain the property of THE FIRST PARTY at all times. No use of such information is permitted except as otherwise provided herein and no grant under any of the intellectual property rights from THE FIRST PARTY is given or intended including any license implied or otherwise.
- 3.5 Upon termination of this MoA, all confidential information transmitted to THE SECOND PARTY in record bearing media or other tangible form, and any copies thereof made by THE SECOND PARTY shall be destroyed or, at the disclosing party's written request, returned to THE FIRST PARTY, unless if THE SECOND PARTY is entitled to retain a secure copy of confidential information of THE FIRST PARTY for archival purposes only. THE SECOND PARTY is bind by this MoA to keep confidentiality and restrict use of confidential information of THE FIRST PARTY upon the completion of MoA or termination for a period of two (2) years.

#### **ARTICLE IV**

#### **Term and Termination**

- 4.1 This MoA shall come into force upon the signing of the authorized representatives of THE PARTIES hereto and shall remain valid with strong bidding and shall be effective until the expiry date as set out in clause 4.4 herein and/or terminated

tersebut bahwa informasi itu rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada orang lain.

- 3.4 PIHAK KEDUA setuju bahwa informasi rahasia PIHAK PERTAMA adalah dan akan selalu menjadi milik PIHAK PERTAMA. Tidak ada penggunaan informasi tersebut yang diizinkan kecuali sebagaimana ditentukan di dokumen ini dan tidak ada hibah atau pemberian bawah hak kekayaan intelektual apapun dari PIHAK PERTAMA dengan ini diberikan atau dimaksudkan termasuk lisensi yang tersirat atau hal lainnya.
- 3.5 Pengakhiran MoA ini, semua informasi rahasia yang dikirim ke penerima pihak pengungkap dalam media yang memuat catatan atau bentuk berwujud lainnya, dan setiap salinannya yang dibuat oleh kedua akan dihancurkan atau, atas permintaan tertulis PIHAK PERTAMA, dikembalikan ke PIHAK PERTAMA, kecuali bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk menyimpan salinan aman dari informasi rahasia PIHAK PERTAMA untuk tujuan arsip saja. Kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan MOA ini untuk menjaga kerahasiaan dan membatasi penggunaan informasi rahasia PIHAK PERTAMA harus selamat dari penyelesaian atau penghentian untuk jangka waktu dua (2) tahun.

#### **ARTICLE IV**

#### **Ketentuan dan Pengakhiran**

- 4.1 MoA ini akan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh perwakilan resmi dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dengan kekuatan penuh dan berlaku sampai berakhirnya sebagaimana tercantum dalam klausul 4.4 di sini dan/atau

in accordance with clause 4.2 and 4.3 herein.

4.2 This MoA may be terminated by either party in the event of the following: -

- a. The filing by or against a party in any court of competent jurisdiction of a petition in bankruptcy or insolvency; or
- b. either party enters into a scheme of rearrangement (reorganization) with creditors; or
- c. the appointment of a receiver or trustees; or
- d. the making of an task for the benefit of creditors; or
- e. The Parties fail to agree upon the terms and conditions of the definitive agreement.

4.3 This MoA shall expire upon the Parties mutual agreement to terminate this MoA

4.4 Upon the termination of this MoA based on the event described in the Article 4.2, neither PARTY shall have any obligations to the other PARTY.

4.5 For the purpose of the expiration or termination of this MoA ,the Parties waive the applicability of the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent of the requirement for a judgment, decision, or determination of a court or judge(s) on the termination of an agreement. Therefore, for the purpose of the expiration or termination of this MoA, no judgment, decision, or determination of a court or judge(s) shall be necessary or required.

diakhiri sesuai dengan klausul 4.2 dan 4.3 di sini.

4.2 MOA ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Pengajuan oleh atau terhadap suatu pihak di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten mengenai petisi kebangkrutan; atau
- b. salah satu pihak masuk ke dalam skema penataan ulang (reorganisasi) dengan kreditor; atau
- c. penunjukan penerima atau wali; atau
- d. pembuatan penugasan untuk kepentingan kreditor; atau
- e. Para Pihak gagal untuk menyetujui syarat dan ketentuan dari perjanjian definitif.

4.3 MOA ini akan kedaluwarsa pada saat Para Pihak sepakat untuk mengakhiri MoA ini.

4.4 Setelah pengakhiran MoA ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 4 di atas, tidak satu pun Pihak akan memiliki kewajiban kepada pihak lain berdasarkan MOA ini.

4.5 Untuk tujuan berakhirnya atau pengakhiran MOA ini, Para Pihak melepaskan penerapan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sejauh persyaratan untuk putusan, keputusan, atau penentuan pengadilan atau hakim tentang penghentian suatu perjanjian. Sehingga untuk tujuan berakhirnya atau pengakhiran MoA ini, tidak ada putusan, keputusan, atau penentuan pengadilan atau hakim yang perlu atau diperlukan.

## **ARTICLE V**

### **Assignment**

Neither PARTY shall assign its rights, title, benefits, interests, obligations, and liabilities in this MoA to any third party without the prior written approval of the other Party.

## **ARTICLE VI**

### **Public Announcements**

No release shall be made to the news media or to the general public relating to this MoA without the prior written approval of both Parties.

## **ARTICLE VII**

### **Limitation of Liability**

Notwithstanding any other provision herein, no Party shall be liable to the other Party for any indirect or consequential losses or damages, including but not limited to loss of profit or revenues, loss of goodwill or reputation, loss of data or information, loss of interest, etc.

## **ARTICLE VIII**

### **Intellectual Property Rights**

8.1 All drawings, specifications, technical manual and commercial information provided by THE FIRST PARTY to THE SECOND PARTY, as well as designs, trademarks, copyright, know-how and other intellectual property rights, whether or not registered or unregistered, shall remain the sole and absolute property of Huawei. The use of such documents or rights by THE SECOND PARTY shall be restricted to the purposes authorized under this MOA.

## **ARTICLE V**

### **Tugas**

Tidak satu pun Pihak dapat mengalihkan hak, kepemilikan, manfaat, kepentingan, kewajiban, dan tanggungjawabnya dalam MoA ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

## **ARTICLE VI**

### **Pengumuman Publik**

Tidak ada rilis yang dibuat untuk media berita atau masyarakat umum yang terkait dengan MoA ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kedua belah Pihak.

## **ARTICLE VII**

### **Batasan Tanggung Jawab**

Terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya laba atau pendapatan, hilangnya itikad baik atau reputasi, hilangnya data atau informasi, hilangnya minat, dll.

## **ARTICLE VIII**

### **Hak Kekayaan Intelektual**

8.1 Semua gambar, spesifikasi, petunjuk teknis, dan informasi komersial yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, serta desain, merek dagang, hak cipta, keterampilan dan hak kekayaan intelektual Huawei lainnya, baik yang terdaftar atau tidak, akan tetap menjadi milik tunggal dan properti absolut dari Huawei. Penggunaan dokumen atau hak tersebut oleh THE SECOND PARTY akan

8.2 All documents and materials on marketing surveys or analyses relevant to the Project including the translations thereof, shall become and remain the sole and absolute property of Huawei. Such information and/or materials shall not be transferred to any third party without Huawei's prior written consent, and shall be returned to Huawei or destroyed immediately upon Huawei's request.

dibatasi untuk tujuan yang disahkan berdasarkan MoA ini.

8.2 Semua dokumen dan materi tentang survei pemasaran atau analisis yang dikembangkan sesuai dengan Proyek termasuk terjemahannya, akan menjadi dan tetap menjadi milik tunggal dan mutlak Huawei. Informasi dan/atau materi tersebut tidak boleh ditransfer ke pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Huawei, dan akan dikembalikan ke Huawei atau dihancurkan segera atas permintaan Huawei untuk dilakukan.

## **ARTICLE IX**

### **Governing Law and Dispute Resolution**

9.1 The validity, performance and all matters and any amendment resulted from this MoA shall hereto be governed by the laws of Indonesia.

9.2 Any disputes, controversies or claim arising out of or in connection with this MoA, including any question regarding its existence, validity or termination, that cannot be settled through negotiation shall be settled by 1 (one) arbitrator from the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). The arbitration process shall take place in Jakarta and to be conducted in English language. Decisions resulted from the arbitration is final and binding upon the Parties. All costs and expenses related to the arbitration shall be borne by the non-prevailing party. In the course of arbitration, the Parties shall continue to perform their respective contractual obligations except those matters under dispute referred to the arbitration.

## **ARTICLE IX**

### **Hukum yang berlaku dan Resolusi Perselisihan**

9.1 Validitas, kinerja, dan semua hal yang berkaitan dengan efek MOA ini dan amandemennya akan diatur oleh hukum Indonesia.

9.2 Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan MOA ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaannya, validitas atau pengakhiran, yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi pada akhirnya akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh 1 (satu) arbiter yang akan ditunjuk oleh otoritas penunjukan BANI berdasarkan peraturannya. Tempat arbitrase adalah Jakarta. Arbitrase harus dilakukan dalam bahasa Inggris. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Semua biaya dan pengeluaran terkait dengan arbitrase ditanggung oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dalam proses arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajiban kontraktualnya masing-masing kecuali hal-hal yang diperselisihkan yang dirujuk ke arbitrase.

9.3 Any parties may, without violation of Article 9.2 above, seek from a court for any interim remedy that may be necessary to protect the confidential information and intellectual property rights. Notwithstanding that, the final right of determination of any interim remedy granted and the ultimate controversy or dispute shall be resolved and decided according to Article 9.2.

## **ARTICLE X**

### **Miscellaneous**

10.1 The waive or failure of either Party to execute any agreement, in any respect, provided in this MoU shall not be considered a waiver of any further right hereunder. This MoA and incorporated attachments constitute the entire understanding between the Parties concerning the subject matter hereof and supersede all prior discussions, agreements and representations, whether oral or written and whether or not executed by the Parties. No modification, amendment or other changes may be made to this MoA or any part thereof unless reduced to writing and executed by authorized representatives of both Parties.

10.2 a) English is the language in which this MOA is written and shall be the language used in all documents and correspondence related to the execution and performance of this MoA. According to Indonesian Law No. 24 of 2009 regarding the Flag, Language, State Emblem and National Anthem ("Law 24") applicable to this MoA, the Parties shall, if required by either Party or by any implementing regulations under Law No. 24, translate this MOA into Bahasa Indonesia and ratify the Bahasa Indonesia version, effective as

9.3 Setiap pihak dapat, tanpa melanggar Pasal 9.2 di atas, mencari dari pengadilan setiap upaya sementara yang mungkin diperlukan untuk melindungi informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual. Sekalipun demikian, hak akhir dari penentuan solusi sementara yang diberikan dan kontroversi atau perselisihan pamungkas harus diselesaikan dan diputuskan sesuai dengan Pasal 9.2.

## **ARTICLE X**

### **Lain – lain**

10.1 Pengabaian atau kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan, dalam hal apa pun, hak apa pun yang diberikan dalam perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengabaian atas hak lebih lanjut di bawah perjanjian ini Nota Kesepahaman ini dan lampiran yang menyatu di dalamnya merupakan keseluruhan pemahaman antara Para Pihak mengenai pokok permasalahan dalam Perjanjian ini dan menggantikan semua diskusi, perjanjian, dan representasi sebelumnya, baik lisan maupun tulisan dan apakah dilaksanakan atau tidak oleh Para Pihak. Tidak ada modifikasi, amandemen atau perubahan lain yang dapat dilakukan terhadap MOA ini atau bagian apa pun daripadanya kecuali direduksi menjadi tulisan dan dieksekusi oleh perwakilan resmi kedua Pihak.

10.2 a) Bahasa Inggris adalah bahasa di mana MOA ini ditulis dan akan menjadi bahasa yang digunakan dalam semua dokumen dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan dan kinerja MOA ini. Sejauh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan ("UU 24") berlaku untuk MOA ini, Para Pihak wajib, jika disyaratkan oleh salah satu Pihak atau oleh setiap pelaksana peraturan berdasarkan UU No. 24, menerjemahkan MOA ini ke dalam Bahasa Indonesia dan meratifikasi versi

of the date of this MoA. In the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia version and English language version, the Indonesian language version shall be automatically amended (with effect from the date of the execution of the English language version) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English language version, to the maximum extent permitted by law, the English language version shall prevail to the extent of such inconsistency;

- (b) This MoA may be produced into multiple copies, each bearing the signature of one or more PARTIES. Any copy bearing shall be signed with original signature of each PARTY;
- (c) The Indonesian language version of this MoA, when executed, will be considered effective from the date of execution of the English language version of this MoA;
- (d) Notwithstanding the provisions of Law 24, pending the issuance of the presidential regulation, each PARTY with its best intention agrees that it will not (and will not allow or assist any other party to) in any manner or forum in any jurisdiction:
  - (i) challenge the validity of, or propose or file any objection to this MOA or the transactions contemplated by this MOA;
  - (ii) defend its non-performance or violation of its obligations under this MoA; and
  - (iii) allege that this MoA is against public policy or otherwise does not constitute its legal, valid and binding obligation, and therefore

Bahasa Indonesia, berlaku sejak tanggal MOA ini. Jika MOA ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, jika ada ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dianggap akan diubah secara otomatis (dengan efek dari tanggal pelaksanaan versi bahasa Inggris) untuk membuat bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris, sejauh diizinkan oleh hukum, versi bahasa Inggris akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan tersebut;

- (b) MoA ini dapat ditandatangani di beberapa salinan, masing-masing bertanda tangan dari satu atau lebih PIHAK. Setiap salinan yang bertanda tangan dari PIHAK dapat dianggap asli;
- (c) Versi bahasa Indonesia dari MOA ini, ketika di tanda tangan akan dianggap mulai berlaku sejak tanggal tanda tangan versi bahasa Inggris dari MOA ini;
- (d) Menyimpang dari ketentuan UU 24, sambil menunggu dikeluarkannya peraturan presiden yang berlaku, setiap PIHAK dengan itikad baik setuju bahwa itu tidak akan (dan tidak akan mengizinkan atau membantu pihak mana pun) dengan cara atau forum apa pun di yurisdiksi mana pun:
  - (i) menantang keabsahan, atau mengajukan atau mengajukan keberatan terhadap MOA ini atau transaksi yang dimaksud oleh MOA ini;
  - (ii) mempertahankan ketidakberhasilan atau pelanggaran kewajibannya berdasarkan MoA ini; dan
  - (iii) menyatakan bahwa MoA ini bertentangan dengan kebijakan publik atau tidak merupakan kewajiban hukum, sah, dan

enforce any provisions upon the failure to comply with Indonesian Law No. 24 or the future presidential regulation (when issued);

(e) 13.5 Each Party:

- (i) acknowledges that, with its agreement, this MoA has been predominantly negotiated in the English language;
- (ii) represents that it has read and fully understands the contents and consequences of this MoA and it has no objection to this MoA being signed in the English language only;
- (iii) agrees that the execution of this MoA only in an English language version will not affect the validity, binding effectiveness and enforceability of this MoA;
- (iv) represents that it has made and entered into this MoA freely and without duress; and
- (v) represents that it has received independent legal advice with regard to this MoA.

mengikat, dapat ditegakkan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berdasarkan kegagalan untuk mematuhi UU 24 atau peraturan presiden pelaksana yang berlaku. (saat diterbitkan);

(e) 13.5 Setiap Pihak:

- (i) mengakui bahwa, dengan persetujuannya, MoA ini telah dinegosiasi secara dominan dalam bahasa Inggris;
- (ii) menyatakan bahwa ia telah membaca dan sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi dari MoA ini dan tidak keberatan MoA ini ditandatangani hanya dalam bahasa Inggris;
- (iii) menyetujui bahwa pelaksanaan MoA ini hanya dalam versi bahasa Inggris tidak akan memengaruhi validitas, efektivitas yang mengikat, dan keberlakuan MoA ini;
- (iv) menyatakan bahwa ia telah membuat dan menandatangani MoA ini secara bebas dan tanpa paksaan; dan
- (v) menyatakan bahwa ia telah menerima nasihat hukum independen sehubungan dengan MOA ini.

**IN WITNESS WHEREOF**, the Parties have caused this Agreement to be entered into effective as of the above-mentioned date.

**Huawei Tech Investment (Indonesia)**



Name: Zhang Yijun  
Position: Service Delivey Director – IRO EBG

**DENGAN INI**, Para Pihak telah menyebabkan Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Sebagaimana tersebut di atas

**FITE Institut Teknologi Del**



Name: Tenov Simanjuntak, S.T, M.Sc  
Position: Dekan